



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu melaksanakan pendampingan dan pengembangan usaha mikro;
- b. bahwa pendampingan dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian usaha;
- c. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian usaha, perlu disusun pedoman pendampingan dan pengembangan usaha mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendampingan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pendampingan dan Pengembangan Usaha Mikro adalah rangkaian beberapa kegiatan yang saling bersinergi sebagai bentuk intervensi dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha bagi pelaku usaha mikro menuju kemandirian usaha.
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang usaha mikro.
3. Fasilitasi Konsultasi Bisnis adalah konsultasi yang dilakukan oleh tenaga ahli kepada pelaku usaha baik perseorangan maupun kelompok dengan tujuan untuk mengembangkan usaha.
4. Fasilitasi Promosi adalah kegiatan dalam rangka mempromosikan produk pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu baik diselenggarakan secara mandiri oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro maupun bekerjasama dengan pihak lain.

5. Fasilitasi Kemitraan adalah kegiatan dalam rangka memfasilitasi kemitraan pelaku usaha mikro untuk meningkatkan kapasitas dalam berusaha.
6. Fasilitasi Pembiayaan adalah kegiatan dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan dalam memberikan solusi permodalan kepada pelaku usaha mikro.
7. Pelaku Usaha Mikro adalah orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki usaha produktif dan memenuhi kriteria usaha mikro.
8. Kelas Pemula adalah kelas pembelajaran/pembinaan bagi pelaku usaha perseorangan yang sedang merintis usaha dan telah mendaftarkan diri ditingkat forum komunikasi usaha mikro kecil di tingkat kemantren.
9. Kelas *Home Business Camp* yang selanjutnya disebut Kelas HBC adalah kelas pembelajaran/pembinaan bagi pelaku usaha dengan syarat usia 18-28 (delapan belas sampai dengan dua puluh delapan) tahun, penduduk dan/atau berdomosili di Kota Yogyakarta, dan memiliki rintisan usaha yang sudah berjalan paling singkat 1 (satu) tahun di Kota Yogyakarta.
10. Kelas Karang Mitra Usaha yang selanjutnya disebut Kelas KaMU adalah kelas pembelajaran/pembinaan bagi pelaku usaha dengan syarat usia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun, penduduk dan/atau berdomosili di Kota Yogyakarta, dan memiliki rintisan usaha yang sudah berjalan paling singkat 1 (satu) tahun di Kota Yogyakarta.
11. Kelas Mentor adalah kelas pembelajaran/pembinaan bagi pelaku usaha mikro berbasis *home business camp* dan karang mitra usaha yang telah berhasil menjalankan usahanya karena minat, bakat, dan potensinya dilatih untuk menjadi mentor kewirausahaan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

15. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

16. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam rangka melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha Mikro untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian usaha.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk menjamin terlaksananya pendampingan dan pengembangan dalam penyelenggaraan pembinaan kepada Pelaku Usaha Mikro di Daerah.

### BAB II

## POLA PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan pendampingan dan pengembangan bagi Pelaku Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro.

#### Pasal 5

Pendampingan dan Pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pra pelatihan;
- b. pelatihan; dan
- c. pasca pelatihan.

Bagian Kedua  
Pra Pelatihan

Pasal 6

Tahapan pra pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. pengumuman;
- b. seleksi; dan
- c. pemanggilan peserta.

Pasal 7

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:
  - a. media cetak;
  - b. media elektronik; dan
  - c. sosial media.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari.

Pasal 8

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi tertulis;
  - c. wawancara.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memeriksa identitas calon peserta, dokumen usaha, dan dokumen produk .
- (3) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengukur kemampuan calon peserta terkait penguasaan teori bisnis.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait usaha calon peserta.

Bagian Ketiga  
Pelatihan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 9

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dalam kegiatan pelatihan yang terdiri atas:

- a. Kelas pemula;
- b. Kelas HBC;
- c. Kelas KaMU; dan
- d. Kelas mentor.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilatih oleh instruktur.
- (2) Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
  - a. pemerintah;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. swasta/perusahaan;
  - d. lembaga pelatihan kerja/balai latihan kerja;
  - e. praktisi; dan/atau
  - f. pelaku usaha.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan alumni Kelas HBC dan kelas KaMU.

Paragraf 2  
Kelas Pemula  
Pasal 11

Kelas Pemula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diikuti oleh pelaku usaha mikro yang belum pernah mengikuti pembinaan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro Kecil.

## Pasal 12

- (1) Materi pembelajaran dalam Kelas Pemula terdiri atas:
  - a. pengenalan model kewirausahaan;
  - b. pola pikir wirausaha;
  - c. perencanaan bisnis dan implementasi;
  - d. sumber permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah;
  - e. menciptakan keunggulan berdaya saing; dan/atau
  - f. strategi pemasaran Usaha Mikro Kecil Menengah;
  - g. kebencanaan bisnis.
- (2) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan.

## Pasal 13

- (1) Peserta Kelas Pemula harus mengikuti seluruh proses pembelajaran sampai selesai.
- (2) Peserta Kelas Pemula yang telah menyelesaikan proses pembelajaran harus mengikuti:
  - a. *coaching clinic*; dan
  - b. Kelas HBC dan/atau KaMU.

## Pasal 14

- (1) Materi *coaching clinic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a berupa materi tematik.
- (2) Pelatihan *coaching clinic* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 1 (satu) hari.

## Paragraf 3

Kelas *Home Business Camp* dan Kelas Karang Mitra Usaha

## Pasal 15

- (1) Materi pembelajaran dalam Kelas HBC/ Kelas KaMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan c meliputi:
  - a. Kebijakan pengembangan usaha mikro
  - b. konsep dan filosofi HBC/ KaMU;
  - c. orientasi dan pola pikir wirausaha;
  - d. kewirausahaan sosial;
  - e. pengembangan modal Usaha Mikro Kecil Menengah;

- f. keuangan bisnis;
  - g. perencanaan bisnis lanjutan;
  - h. manajemen operasional;
  - i. inovasi produk;
  - j. manajemen resiko;
  - k. perizinan usaha;
  - l. strategi pemasaran (*branding*);
  - m. etika bisnis;
  - n. kisah sukses;
  - o. manajemen kemasan;
  - p. konsep keberlangsungan usaha;
  - q. psikologi bencana; dan
  - r. manajemen sumber daya.
- (2) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan

#### Pasal 16

- (1) Peserta Kelas HBC dan/atau Kelas KaMU wajib mengikuti seluruh proses pembelajaran sampai selesai.
- (2) Peserta Kelas HBC dan/atau Kelas KaMU yang telah menyelesaikan proses pembelajaran wajib mengikuti *coaching clinic* lanjutan.

#### Pasal 17

- (1) *Coaching clinic* lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berupa kegiatan pendalaman materi yang dipelajari di Kelas HBC dan/atau Kelas KaMU.
- (2) *Coaching clinic* lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 1 (satu) hari.

#### Pasal 18

Peserta Kelas HBC dan Kelas KaMU harus mengikuti seluruh proses pembinaan sampai selesai.



#### Pasal 19

Peserta Kelas HBC dan Kelas KaMU yang telah selesai mengikuti seluruh proses pembinaan berhak mendapatkan fasilitasi pasca pelatihan.

#### Paragraf 4 Kelas Mentor

#### Pasal 20

Calon peserta pada Kelas Mentor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lulus dari HBC/KaMU; dan
- b. memiliki kompetensi sebagai mentor.

#### Pasal 21

(1) Materi pembelajaran dalam Kelas Mentor meliputi:

- a. dinamika kelompok;
- b. konsep dasar penyuluh, fasilitator, dan pendamping;
- c. peran dan fungsi penyuluh, fasilitator, dan pendamping;
- d. metoda fasilitasi;
- e. *vision*;
- f. *growth and exporting business*;
- g. *investment and partnership*;
- h. *KPI (Key Performance Indicator)*;
- i. *hiring and team building*;
- j. *research and customer development*;
- k. manajemen keuangan;
- l. manajemen pemasaran;
- m. manajemen sumber daya manusia; dan
- n. manajemen operasional.

#### Pasal 22

Pada saat mengikuti pelatihan dalam Kelas Mentor peserta harus:

- a. mengikuti seluruh proses pembinaan sampai selesai; dan
- b. menjadi calon instruktur untuk Kelas Pemula, HBC dan/atau KaMU.

Bagian Keempat  
Pasca Pelatihan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 23

Fasilitasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 terdiri dari:

- a. Fasilitasi Promosi;
- b. Fasilitasi Kemitraan;
- c. Fasilitasi Pembiayaan; dan
- d. Fasilitasi Konsultasi Bisnis.

Paragraf 2  
Fasilitasi Promosi  
Pasal 24

- (1) Fasilitasi Promosi diberikan pada produk Usaha Mikro yang memenuhi syarat kurasi.
- (2) Syarat kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro kecil.
- (3) Produk yang lulus kurasi yang dapat mengikuti kegiatan promosi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro Kecil.

Paragraf 3  
Fasilitasi Kemitraan  
Pasal 25

- (1) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan dengan menghubungkan Pelaku Usaha Mikro dengan pemerintah maupun swasta untuk menjalin kemitraan.
- (2) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah atau Swasta.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain berupa:
  - a. pertukaran produk usaha;
  - b. promosi produk usaha;

- c. pemasaran produk usaha; atau
- d. kerjasama pelatihan.

Paragraf 4  
Fasilitasi Pembiayaan

Pasal 26

Fasilitasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan melalui fasilitasi akses kredit dan/atau bantuan hibah.

Paragraf 5  
Fasilitasi Konsultasi Bisnis

Pasal 27

- (1) Fasilitasi Konsultasi Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d berasal dari Kelas pemula, HBC dan/atau KaMU.
- (2) Layanan Fasilitasi Konsultasi Bisnis berupa konsultasi permasalahan usaha

BAB III  
MONITORING EVALUASI

Pasal 28

- (1) Monitoring kepada Pelaku Usaha Mikro dilaksanakan dengan kunjungan ke lokasi usaha.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro Kecil.
- (3) Evaluasi kepada Pelaku Usaha Mikro dilaksanakan secara berkala melalui :
  - a. pembinaan individu; dan
  - b. pembinaan kelompok.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro Kecil.
- (5) Monitoring dan evaluasi dilakukan pada masa pasca pelatihan.
- (6) Bentuk monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kunjungan lapangan kepada Pelaku Usaha Mikro secara berkala.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pendampingan Dan Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD.

Pembiayaan pelaksanaan Pendampingan dan Pengembangan Usaha Mikro bersumber dari APBD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Maret 2022

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 34